



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 188.45/ 10 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN
MASJID AGUNG DHARMASRAYA
TAHUN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan, operasional serta pelaksanaan fungsi dan peran Masjid Agung Dharmasraya sebagai pusat kegiatan keagamaan di Kabupaten Dharmasraya perlu pengelolaan dan manajemen yang baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi masjid untuk kelancaran ibadah bagi jemaah, pemanfaatan serta pelaksanaan tugas masjid yang lebih baik, maka perlu difasilitasi dalam pengelolaannya dengan Penetapan Imam dan Muadzin Masjid Agung Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Imam dan Muadzin Masjid Agung Dharmasraya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Imam dan Muadzin Masjid Agung Dharmasraya Tahun 2023;
- KEDUA : Imam dan Muadzin Masjid Agung Dharmasraya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- A. Imam
1. Memimpin Shalat Berjamaah
 2. Mengarahkan Konsep Pemakmuran Masjid
 3. Menjadi Konsultan Jamaah
- B. Muadzin
1. Memantau waktu Shalat
 2. Mengumandangkan Adzan dan Iqamah dalam setiap waktu Shalat
- KETIGA : Kepada Imam dan Muadzin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut;
- a. Honorarium Imam sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang/bulan;
 - b. Honorarium Muadzin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang/bulan;
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/10/KPTS-BUP/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN MASJID AGUNG DHARMASRAYA TAHUN 2023

NO	NAMA	TENAGA	ALAMAT	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dolizal Putra, M.Ag	Imam I	Jr.Bunga Tanjung Nag.Gunung Medan Kec.Sitiung Kab.Dharmasraya	12	Bulan	6,000,000	72,000,000
2	Andi Adri, SIQ	Imam II	Jr.Seberang Piruko Barat Nag.Koto Baru Kec.Koto baru Kab.Dharmasraya	12	Bulan	6,000,000	72,000,000
3	Dino Kardinal	Muadzin I	Jr.Seberang Piruko Barat Nag.Koto Baru Kec.Koto baru Kab.Dharmasraya	12	Bulan	5,000,000	60,000,000
4	Indra Kurniawan	Muadzin II	Jr.Sopan Jaya Nag.Sopan Jaya Kec.Padang Laweh Kab.Dharmasraya	12	Bulan	5,000,000	60,000,000
							264,000,000

BUPATI DHARMASRAYA,

 SEPTIAN RISKHA